



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, dengan alamat elektronik email: phiekko@gmail.com;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. xxx xxx xxx xxx, tempat kediaman di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 M, bertepatan dengan 10 Dzulqaidah 1435 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Akta Nikah Nomor xxx/04/IX/2014, tanggal 05 September 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, kurang lebih 6 tahun, kemudian pada awal 2020 Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pindah ke Perumahan xxxx, RT xxx, RW xxx, Kampung xxxx, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, hingga saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, Jayapura, 16 Juli 2015, umur 9 tahun dan Anak tersebut saat ini berada pada asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2017 yang dikarenakan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain,

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2018, dimana Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama xxx xxx, kemudian pada 2022 Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai seorang anak dari selingkuhan tersebut, kemudian Penggugat berusaha untuk sabar dan bertahan dengan Tergugat demi anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya sejak April 2024 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hubungan suami istri sejak Pertengahan 2020;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyerahkan Surat Konfirmasi Permintaan Pegawai an. Penggugat dari PT. xxxx xxxx (Persero) Tbk. KCP Jayapura Sentani, tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala KCP Jayapura Sentani;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: xxx/SK-N/226/VIII-2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dikeluarkan Kepala Kampung xxxx, Distrik Sentani Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/04/IX/2014 Tanggal 05 September 2014. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

## B. Saksi:

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak SMA di Kotaraja;
- Bahwa Saksi adalah sahabat Penggugat, Ipar Penggugat sekaligus partner kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi biasanya 3 (tiga) atau 4 (empat) kali seminggu bertamu, karena anak Saksi sekolah di pondok pesantren di xxx, dan Saksi sering mampir ke rumah Penggugat di BTN xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di xxxx lebih kurang sudah 2 (dua) lebaran ini, rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx bersama dengan anaknya serta mertua Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisihan dan bertengkar namun Penggugat sering bercerita kepada Saksi kalau Penggugat berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum tinggal bersama di xxx xxx, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xx xxx di rumah paman Penggugat dan Penggugat bercerita kepada saksi kebiasaan Tergugat suka main perempuan dan selingkuh,
- Bahwa pada tahun 2019 juga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Jayapura, namun

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil damai karena Tergugat ingin berubah, tapi tidak lama Tergugat mengulangi perbuatannya kembali berselingkuh hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat bekerja di PT. xxx xxx xxx xxx di Entrop;
- Bahwa Tergugat setelah bekerja tetap pulang ke BTN xxx namun menurut cerita Penggugat sudah tidak 1 (satu) kamar dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi menurut cerita Penggugat sudah beda kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah xxx xxx xxx;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN xxxx bersama anak dan mertuanya Penggugat/ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sebelum tinggal bersama di BTN xxxx Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal bersama di rumah paman Penggugat di xxx xxx Kota Jayapura;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat dengan selingkuhannya dan saksi memiliki video perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Jayapura dengan alasan Tergugat berselingkuh, namun gugatan tersebut berhasil damai karena Tergugat mau memperbaiki diri;
- Bahwa Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan dengan selingkuhannya tersebut, Saksi bertemu langsung dengan Tergugat dan anak Tergugat hasil perselingkuhan pada saat acara kumpul keluarga momen lebaran yang diadakan di rumah budhe Saksi di Perumnas xxx xxx xxx, di sana Tergugat bersama anak hasil selingkuhannya hadir dalam pertemuan kumpul keluarga, anak tersebut sekitar umur 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan menurut cerita Penggugat sudah beda kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 26 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Konfirmasi Permintaan Pegawai an. Penggugat dari PT. xxx xxx (Persero) Tbk. KCP Jayapura Sentani, tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani Kepala KCP Jayapura Sentani. Terhadap hal ini, sebagaimana dalam PP 10 Tahun 1983 yang telah diperbaiki dengan PP 45 Tahun 1990, Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (sekarang: Aparatur Sipil Negara), akan tetapi setelah keluarnya PP 45 Tahun 2005 Pegawai BUMN tidak lagi diwajibkan mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana wajibnya bagi Pegawai Negeri Sipil;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2017 yang dikarenakan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain,
2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2018, dimana Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan wanita yang bernama xxx xxx;
3. Bahwa pada 2022 Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai seorang anak dari selingkuhan tersebut, kemudian Penggugat berusaha untuk sabar dan bertahan dengan Tergugat demi anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hubungan suami istri sejak Pertengahan 2020 dan sejak April 2024 Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Asli Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup. Oleh karenanya bukti P.1 ini dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan keterangan dalam Surat Keterangan tersebut dapat dipercaya selama tidak dibuktikan lain oleh bukti yang lebih kuat;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah fotocopy akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020, bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 05 September 2014, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Para Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Saksi mengetahui maksud dan tujuan Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebih kurang dua tahun ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN xxxx dengan anak mereka berdua dan mertuanya Penggugat/ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sebelum tinggal bersama di BTN xxxx Penggugat dan Tergugat beserta anaknya tinggal bersama di rumah paman Penggugat di xxx xxx Kota Jayapura;
- Bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tinggal di xxx xxx Kota Jayapura sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa dalam tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jayapura dengan alasan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal bersama dalam satu rumah di BTN xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 05 September 2014 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Jayapura, 16 Juli 2015 yang saat ini berada pada asuhan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan 2017 yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Jayapura dan berhasil dirukunkan;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah bersama di BTN xxxx, bersama juga dengan anak dan mertua Penggugat/ibu kandung Tergugat dan pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran untuk dapat menjadi alasan perceraian harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*" dan unsur "*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus menerus adalah dengan melihat lamanya rentang waktu terjadi pertengkaran serta intennya pertengkaran tersebut dan untuk mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih ada atau tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga adalah dengan melihat akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak dalam tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan khusus dengan seorang wanita, bahkan dalam tahun 2019 telah pula Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan, merupakan indikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terjadi secara terus menerus selama lebih kurang enam tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah tangga, di mana di rumah tersebut tinggal juga anak kandung Penggugat dan Tergugat serta ibu Tergugat/mertua Penggugat, Hakim menilai suami-isteri yang sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dalam kurun waktu yang cukup lama, akan tetapi suami-isteri tersebut masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga adalah indikasi jika perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka berdua adalah perselisihan dan pertengkaran yang biasa terjadi antara suami-isteri yang masih ada kemungkinan untuk dapat dirukunkan, bukan perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan hati suami-isteri tersebut telah pecah sedemikian rupa;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, dipandang telah sejalan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama, yang menyebutkan bahwa; "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa sebuah ikatan perkawinan merupakan ikatan kuat dan kokoh, al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaaqan ghaliidzan*" yaitu perjanjian/ikatan yang kuat, kokoh dan suci, di sana mengandung nilai-nilai luhur dan agung serta tujuan yang mulia, ikatan ini tidak dapat diputuskan begitu saja tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu untuk memutuskannya haruslah terdapat alasan-alasan kuat dan dibenarkan menurut hukum atau syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan ditolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera,

**Darni, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	336.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.125/Pdt.G/2024/PA.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)